



## PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 23 TAHUN 2006

TENTANG

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA  
DENGAN KEDALAMAN MATERI RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA  
IBUKOTA KECAMATAN NGRAMPAL KABUPATEN SRAGEN  
TAHUN 2006 - 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN

- Menimbang : a. bahwa Kecamatan Ngrampal berdasarkan Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Sragen dalam Sistem Perwilayahan Tata Ruang Daerah merupakan Pengembangan Sub Wilayah Pembangunan III di Kabupaten Sragen;
- b. bahwa Kota Ngrampal selama kurun waktu sampai dengan tahun 2005 terjadi dinamika perkembangan secara pesat di segala aspek kehidupan, yang mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan penataan kota Ngrampal;
- c. bahwa agar pertumbuhan dan perkembangan kota Ibukota Kecamatan Ngrampal dapat berjalan dengan tertib dan lancar perlu disusun penataan dan pemanfaatan ruang yang optimal, serasi dan seimbang sehingga dapat tercipta kesejahteraan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan Kedalaman Materi Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen Tahun 2006 sampai dengan 2016.
- Mengingat : 1. Staatsvorming Ordonnantie Tahun 1948 (Staatsblad Nomor 168 Tahun 1948) tentang Kewenangan Penyusunan Rencana Kota;
2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);

3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
5. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274 );
6. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, tambahan Lembaran Negara Nomor 3470 );
7. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3479);
8. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480 );
9. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 3501);
10. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
11. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247 );
12. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

13. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 );
14. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
15. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
16. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293 );
18. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 259);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445 );
20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529 );
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak Serta Bentuk Dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293 );
23. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385 );
24. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2003) ;

25. Kepmen Kimpraswil Nomor 327/KPTS/M/2002 tentang 6 (enam) Pedoman Penataan Ruang ;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah;
27. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 133);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Provinsi Jawa Tengah ;
29. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan ( Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7 );
30. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 7 Tahun 1987 tentang Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Sebagai Penyidik pada Pemerintahan Kabupaten Sragen ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Tahun 1988 Seri D Nomor 4);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 21 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Tahun 1998 Seri 16 Nomor 09 );
32. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Tahun 1999 Nomor 06 Seri B Nomor 02 );
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2000 Nomor 19 Seri D Nomor 15);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Perubahan Status Penggunaan Tanah dan / atau Peruntukan Penggunaan Tanah.;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 21 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen (Tambahkan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2004 Nomor 1 Seri E Nomor 01).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN  
dan  
BUPATI SRAGEN

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN MATERI RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN NGRAMPAL KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2006 – 2016

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sragen;
2. Bupati adalah Bupati Sragen;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen ;
4. **Ruang** adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai suatu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan memelihara kelangsungan hidupnya ;
5. **Tata Ruang** adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik yang direncanakan maupun tidak ;
6. **Penataan Ruang** adalah proses perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang ;
7. **Perencanaan Tata Ruang** adalah kegiatan menyusun dan menetapkan rencana tata ruang yang dilakukan melalui proses dan prosedur penyusunan serta penetapan rencana tata ruang ;
8. **Rencana Umum Tata Ruang** yang selanjutnya disingkat RUTR adalah rencana pemanfaatan ruang wilayah kota yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka penyusunan dan pengendalian program-program pembangunan perkotaan dalam jangka panjang ;
9. **Ibukota Kecamatan** adalah bagian dari wilayah Kecamatan Ngrampal yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan Kecamatan Ngrampal;
10. **Rencana Umum Tata Ruang Kota Ibukota kecamatan** yang selanjutnya disingkat RUTRK-IKK adalah rencana pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota ;
11. **Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan** yang selanjutnya disingkat dengan RDTRK-IKK adalah rencana pemanfaatan ruang kota secara terperinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan fisik kota ;
12. **Bagian Wilayah Kota** yang selanjutnya disingkat BWK adalah pembagian wilayah dalam Rencana Umum Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Ngrampal ;

13. **Sub Wilayah Pembangunan** yang selanjutnya disingkat SWP adalah pembagian wilayah kabupaten sragen secara fungsional menjadi 4 (empat) bagian berdasarkan karakteristik fisik dasar, latar belakang sejarah, dan perkembangan fungsi kegiatan pembangunan terkini.
14. **Pemanfaatan Ruang** adalah rangkaian program dan kegiatan pelaksanaan pembangunan yang memanfaatkan ruang menurut jangka waktu yang ditetapkan di dalam rencana tata ruang untuk membentuk ruang;
15. **Pengendalian Pemanfaatan Ruang** adalah kegiatan pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang sebagai usaha untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat terwujud;
16. **Membangun** adalah setiap kegiatan mendirikan, membongkar, merubah, memperbaiki, mengganti seluruh atau sebagian dan memperluas bangunan;
17. **Koefisien Dasar Bangunan** yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara luas lantai dasar terhadap luas persil sesuai dengan rencana kota;
18. **Koefisien Lantai Bangunan** yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara luas total lantai bangunan terhadap luas persil sesuai dengan rencana kota;
19. **Garis Sempadan Bangunan** yang selanjutnya disingkat GSB adalah batas persil yang tidak boleh didirikan bangunan, dan diukur dari dinding terluar bangunan sejajar dengan as tepi jalan, tepi sungai, tepi saluran kali tanggul, tepi luar kepala jembatan dan tepi daerah manfaat jalan kereta api.

## **BAB II** **JANGKA WAKTU PERENCANAAN**

### Pasal 2

- (1) Jangka waktu perencanaan adalah 10 (sepuluh) tahun dan dibagi dalam dua tahap yaitu :
  - a. Tahap I : tahun 2006 sampai dengan 2011;
  - b. Tahap II : tahun 2012 sampai dengan 2016;
- (2) Evaluasi atau revisi RUTRK dengan kedalaman materi RDTRK-IKK Ngrampal tersebut pada ayat (1) dilaksanakan pada tiap-tiap akhir tahapan.

## **BAB III** **AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN**

### Pasal 3

Dalam penyusunan RUTRK dengan kedalaman materi Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Ngrampal berdasarkan azas :

- a. Pemanfaatan ruang kota secara optimal;
- b. Pembangunan kota yang tertib, serasi, dan berkelanjutan yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat;
- c. Berwawasan lingkungan dengan memperhatikan karakteristik Ibukota Kecamatan Ngrampal.

#### Pasal 4

Maksud disusunnya RUTRK dengan kedalaman materi RDTRK-IKK Ngrampal adalah untuk mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan kehidupan dan penghidupan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan sesuai dengan aspirasi warga kota Ibukota Kecamatan Ngrampal.

#### Pasal 5

Tujuan disusunnya RUTRK dengan kedalaman materi RDTRK-IKK Ngrampal adalah :

- a. sebagai arahan pemanfaatan ruang wilayah kota, untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor ;
- b. sebagai landasan operasional pemanfaatan ruang terutama yang berkaitan dengan ijin pemanfaatan dan pengendalian ruang di kota Ngrampal.

### **BAB IV**

#### **WILAYAH PERENCANAAN**

#### Pasal 6

- (1) Wilayah perencanaan RUTRK dengan kedalaman materi RDTRK-IKK Ngrampal meliputi areal seluas 509,824 Ha yang mencakup wilayah administrasi Kecamatan Ngrampal yang terdiri dari :
  - a. sebagian Desa Pilangsari seluas  $\pm$  224,92 Ha ;
  - b. sebagian Desa Bener seluas 209,26 Ha;
  - c. sebagian Desa Kebonromo seluas  $\pm$  75,64 Ha.
- (2) Batas-batas wilayah perencanaan RUTRK dengan kedalaman materi RDTRK-IKK Ngrampal adalah :
  - a. batas di sebelah Utara adalah Ring Road Utara Dukuh Pampang, Desa Pilangsari dan Jalan Demakan-Kebonromo, Desa Kebonromo;
  - b. batas di sebelah Timur adalah Desa Karanganyar, Kecamatan Sambungmacan;
  - c. batas di sebelah Selatan adalah Ruas Jalan Paldaplang-Mentir, Desa Kebonromo dan Ruas Jalan Pelokkrajan-Blantikan, Desa Bener;
  - d. batas di sebelah Barat adalah Kali Pilangsari, Kelurahan Nglorog, Kecamatan Sragen.

Batas wilayah perencanaan RUTRK dengan kedalaman materi RDTRK IKK Ngrampal sebagaimana dimaksud ayat (2) terlampir di dalam **Peta R1 dan R2** RUTRK IKK Ngrampal

### **BAB V**

#### **KEDUDUKAN RENCANA**

#### Pasal 7

RUTRK dengan kedalaman materi RDTRK-IKK Ngrampal merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen.

## **BAB VI**

### **STRUKTUR DAN POLA PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA**

#### **Bagian pertama**

#### **Wilayah dan Fungsi Pusat Satuan Pengembangan**

##### **Pasal 8**

Pembagian wilayah pengembangan direncanakan dengan membagi seluruh wilayah efektif yaitu seluas  $\pm 509,824$  Ha menjadi 3 (tiga) BWK pengembangan menurut kesatuan karakteristik dan kelompok peruntukan yaitu sebagai berikut :

- a. BWK IA seluas  $\pm 80.006$  Ha mempunyai fungsi utama sebagai pengembangan transportasi, perdagangan dan jasa, lahan pengembangan permukiman dan hijauan kota serta pendidikan;
- b. BWK IB seluas  $\pm 35,9876$  Ha berfungsi sebagai Pusat Pemerintahan Tingkat Kecamatan, Perkantoran, Perdagangan dan Jasa, serta Permukiman Perkotaan ;
- c. BWK IC seluas  $\pm 13,3921$  Ha berfungsi sebagai Pengembangan Perdagangan dan Jasa;
- d. BWK II seluas  $\pm 187,7276$  Ha berfungsi sebagai Pengembangan Permukiman, pendidikan dan area pencadangan untuk pengembangan Industri serta ruang terbuka hijau ;
- e. BWK III seluas  $\pm 192,71$  Ha berfungsi sebagai pemukiman, pendidikan, perdagangan dan jasa, perkantoran dan pertanian lahan basah (Ruang Terbuka Hijau).

Rencana struktur ruang kota serta rencana pembagian pusat satuan pengembangan (BWK) sebagaimana dimaksud terlampir di dalam **Peta R. 3 dan R.4** RUTRK IKK Ngrampal.

#### **Bagian Kedua**

#### **Struktur Pusat Pelayanan Perkotaan**

##### **Pasal 9**

- (1) Rencana struktur pusat pelayanan perkotaan Kota Ngrampal ditujukan untuk kepentingan-kepentingan sebagai berikut :
  - a. memenuhi kebutuhan dasar akan prasarana dan sarana perkotaan;
  - b. menunjang kegiatan ekonomi;
  - c. mendukung pengembangan wilayah;
  - d. menunjang kelestarian lingkungan;
  - e. memanfaatkan teknologi modern;
  - f. meningkatkan kualitas pelayanan.

(2) Pengembangan struktur pusat pelayanan perkotaan sampai dengan tahun 2016 meliputi :

**a. Pemerintahan**

Kegiatan pemerintahan berkaitan dengan urusan administrasi pemerintahan tingkat kecamatan yaitu berupa Kantor Kecamatan, Kantor Polisi Sektor, Kantor Koramil, Kelurahan/Desa, Kantor Pos, KUA, Lembaga Keuangan baik negeri maupun swasta.

**b. Pendidikan**

Pengembangan fasilitas pendidikan meliputi jenjang pendidikan pra sekolah berupa Taman Kanak-kanak (TK) , Pendidikan dasar berupa Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), dengan standart perbandingan jumlah kebutuhan gedung sekolah SLTA:SLTP:SD adalah 1: 3: 6.

**c. Perumahan**

Pengembangan perumahan didasarkan pada luasan kapling rumah, yaitu Luas kapling besar = 500 m<sup>2</sup>, Luas kapling sedang = 250 m<sup>2</sup>, dan Luas kapling kecil = 150 m<sup>2</sup>.

**d. Perdagangan dan jasa**

Kegiatan perdagangan dan jasa yang dikembangkan merupakan kegiatan perdagangan skala Sub Wilayah Pembangunan III maupun skala kecamatan, sedangkan untuk kegiatan skala lingkungan keberadaannya menyebar di seluruh Kota Ngrampal.

**e. Industri**

Kegiatan industri yang akan dikembangkan adalah kegiatan industri dengan skala menengah maupun kecil yang menggunakan tehnologi ramah lingkungan, serta tidak menghasilkan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

**f. Ruang Terbuka Hijau**

Ruang terbuka hijau untuk melayani area permukiman, pemerintahan maupun area pendidikan, ruang terbuka hijau yang dikembangkan berupa taman kota, taman pemakaman dan jalur hijau di sepanjang jaringan utama pusat kota, seperti jalan arteri, kolektor maupun jalan lokal / lingkungan.

**h. Peribadatan**

Pengembangan fasilitas peribadatan dikembangkan dengan meningkatkan dan tetap mempertahankan fasilitas yang ada. Fasilitas peribadatan yang dikembangkan berupa masjid, mushola, dan gereja.

**i. Kesehatan**

Pengembangan fasilitas kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dari fasilitas yang ada, seperti Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Rumah Bersalin dan Apotik.

**j. Fasilitas Olah raga**

Rencana pengembangan fasilitas olah raga meliputi pembuatan lapangan sepak bola dan lapangan bola volley.

**Bagian Ketiga**

**Struktur Sistem Jaringan Transportasi dan Sistem Jaringan Utilitas**

**Pasal 10**

- (1) Rencana pengembangan struktur dari sistem jaringan transportasi berupa pembangunan jaringan jalan, jembatan yang dilengkapi fasilitas pendukung seperti Terminal, Halte, Trotoar dan fasilitas lalu lintas lainnya yang bertujuan untuk memperlancar kegiatan lalu lintas dan angkutan agar terpadu ;
- (2) Rencana fungsi jaringan jalan ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Jalan Arteri Primer, meliputi ruas Jalan Ring Road Pilangsari - Pertigaan Demakan Sidorejo- Bener- Perempatan Padaplang- Jalan Raya Solo Surabaya ;
  - b. Jalan Kolektor, meliputi ruas jalan Pertigaan Demakan - ke Perempatan Pilangsari – ke Sambirejo ;
  - c. Jalan Lokal meliputi jaringan jalan yang berfungsi menghubungkan puiusat kota atau pusat lingkungan dengan lingkungan permukiman, atau jalan yang berada di kawasan permukiman.
- (3) Rencana pemindahan Terminal Bis Pilangsari ke Jalan Arteri Ring Road Utara di wilayah Kecamatan Sragen;
- (4) Perubahan fungsi bekas Terminal Pilangsari sebagai Terminal Bongkar Muat Truck Angkutan Barang antar kota /Wilayah bagian Timur ;

Rencana pengembangan fungsi jaringan jalan dan route angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (4) terlampir di dalam **Peta R.9 dan R.10** RUTRK IKK Ngrampal.

**Pasal 11**

- (1) Rencana pengelolaan sistem jaringan utilitas Kota Ngrampal meliputi penyediaan air bersih, pembangunan saluran drainase, pengelolaan persampahan dan air limbah, Pengembangan jaringan listrik dan telekomunikasi;
- (2) Jaringan air bersih yang akan dikembangkan meliputi :
  - a. prasarana jaringan air bersih untuk memenuhi kebutuhan pelayanan minimal sebesar 75%.

- b. pengembangan jaringan air bersih diarahkan pada kawasan permukiman, perdagangan dan jasa, serta kawasan industri.
- (3) Untuk meningkatkan kinerja sistem drainase perkotaan, perlu dibuat sumur-sumur resapan pada setiap bangunan.
- (4) Sistem pengelolaan sampah diatur sebagai berikut :
  - a. Lokasi Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) diatur agar tidak menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan sekitar;
  - b. Lokasi Tempat Pengolahan Sampah Akhir (TPA) ditentukan secara terpadu dalam skala kabupaten, dengan memanfaatkan keberadaan TPA Tanggan di Kecamatan Gesi.
- (5) Pengelolaan air limbah domestik dikelola secara individual dengan menggunakan sistem cubluk atau septic tank.
- (6) Kebutuhan listrik dilakukan melalui :
  - a. penambahan jaringan terutama pada kawasan yang belum terjangkau pelayanan listrik;
  - b. penambahan daya listrik.
- (7) Kebutuhan pelayanan telepon dilakukan melalui penambahan jaringan, terutama pada kawasan yang belum terjangkau pelayanan telepon.

Rencana pengelolaan sistem jaringan utilitas kota Ngrampal sebagaimana dimaksud terlampir di dalam **Peta R. 11, 12, 13, 14, dan R 15** RUTRK IKK Ngrampal.

#### **Bagian Keempat**

#### **Distribusi dan Kepadatan Penduduk**

#### **Pasal 12**

Arahan distribusi dan kepadatan penduduk Kota Ngrampal sampai akhir tahun perencanaan dengan angka rata-rata pertumbuhan penduduk sebesar 0,34% adalah sebagai berikut :

- a. Lingkungan permukiman dengan tingkat kepadatan tinggi direncanakan memiliki jumlah penduduk lebih dari 80 jiwa per hektar atau kepadatan bangunan lebih dari 40 bangunan per hektar, yang direncanakan menempati area-area dipusat kota / pusat kegiatan ekonomi yaitu kawasan permukiman yang sudah terbangun di sepanjang jalan arteri Solo-Surabaya;
- b. Lingkungan tingkat kepadatan sedang dengan jumlah penduduk 60 – 80 jiwa per ha atau kepadatan bangunan sedang dengan jumlah bangunan 20 – 40 bangunan/ha direncanakan di Dukuh Bagan, Bendungan, Demakan, Ngrowo, Bener, dan Ngringin.
- c. Lingkungan tingkat kepadatan rendah dengan jumlah penduduk kurang 60 jiwa/ha atau kepadatan bangunan kurang dari 20 bangunan per hektar yang direncanakan menempati BWK II dan III (lahan pengembangan permukiman) yang saat ini masih berupa lahan pertanian/ sawah.

Distribusi Rencana kepadatan penduduk dan kepadatan bangunan sebagaimana dimaksud butir a,b,dan c di atas terlampir di dalam **Peta R.6 dan R.7** RUTRK IKK Ngrampal.

## **Bagian Kelima**

### **Pola Pemanfaatan Ruang**

#### **Pasal 13**

- (1) Kawasan lindung merupakan kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
- (2) Kawasan perlindungan setempat terdiri atas kawasan sempadan jalan dan sempadan sungai.
- (3) Ruang terbuka hijau terdiri atas taman kota, makam, lapangan olahraga, lahan cadangan pengembangan, dan jalur hijau.
- (4) Untuk menjaga kualitas ruang terbuka hijau sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara :
  - a. Uji emisi pada setiap kendaraan;
  - b. Penanaman pohon-pohon pada ruang terbuka;
  - c. Pengelolaan limbah udara secara lebih intensif untuk industri yang menghasilkan asap dan limbah udara.

#### **Pasal 14**

- (1) Kawasan budidaya di Kota Ngrampal direncanakan dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. Pemanfaatan lahan eksisting dengan pengertian sejauh tidak menyimpang dari dasar pengembangan struktur ruang, maka lahan eksisting ini tetap dipertahankan dengan pengaturan penataan lebih lanjut yang pada prinsipnya meningkatkan daya manfaat lahan secara optimal;
  - b. Potensi daya dukung lahan terutama untuk lahan-lahan kosong yang belum dimanfaatkan dikembangkan secara optimal untuk tata guna lahan baru yang lebih produktif;
  - c. Melaksanakan pengembangan tata ruang dengan sistem zoning/pembagian daerah;
  - d. Mengupayakan pengembangan fisik kawasan perkotaan dengan tetap mempertahankan lahan-lahan persawahan yang produktif sebagai lahan cadangan pengembangan dimasa datang;
  - e. Penambahan prasarana dan sarana pada daerah strategis dan memiliki daya jangkauan layanan yang optimal.

(2) Penggunaan lahan pada kawasan budidaya di Kota Ngrampal sampai dengan tahun 2016 direncanakan peruntukannya sebagai berikut:

**a. Kawasan Permukiman**

Pengembangan perumahan dan pemukiman lebih dititikberatkan di BWK IA sedangkan cadangan pengembangannya di BWK II dan BWK III.

**b. Kawasan Perdagangan dan Jasa**

Kawasan perdagangan dan jasa berada di pusat kota dengan kegiatannya berupa pasar, serta kegiatan perbankan, maupun kegiatan jasa-jasa lainnya berada di BWK I (sebagai pusat kota).

**c. Kawasan Industri**

Lokasi rencana kawasan industri diarahkan berada di BWK II.

**d. Pendidikan**

Pendidikan menengah dan pendidikan tinggi diarahkan di BWK IA, BWK II dan BWK III, sedangkan untuk pendidikan dasar dan taman kanak-kanak lokasinya menyebar diseluruh IKK sesuai dengan skala pelayanannya dan menyatu dengan kawasan pemukiman.

**e. Pemerintahan**

Rencana pengembangan penggunaan lahan untuk Pengembangan Pemerintahan perkantoran yaitu di BWK IB.

**f. Kawasan Ruang Terbuka Hijau Kota dan Olah Raga**

Lokasi ruang terbuka hijau diarahkan di BWK IA, BWK II, BWK III, dan ditengah-tengah BWK sebagai area sentral untuk melayani area permukiman, pemerintahan maupun area pendidikan. Pengembangan fasilitas olah raga meliputi lapangan sepak bola dan bola volley lokasinya tersebar di seluruh BWK dengan skala lingkungan.

**Pasal 15**

- (1) Kawasan atau ruang untuk evakuasi penduduk korban bencana alam, seperti bencana banjir, gunung api, gempa bumi dsb merupakan bagian dari sistem peringatan dini;
- (2) Lokasi kawasan atau ruang untuk evakuasi penduduk korban bencana alam diarahkan di BWK IA dan BWK III.

Rencana peruntukan kawasan lindung, kawasan budidaya serta kawasan untuk evakuasi penduduk korban bencana alam sebagaimana dimaksud pada pasal 13, 14 dan 15 terlampir di dalam **Peta R. 5** RUTRK IKK Ngrampal.

**BAB VII**  
**RENCANA PENGATURAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG**

**Pasal 16**

Intensitas pemanfaatan ruang terdiri dari rencana pengaturan kepadatan bangunan ( Koefisien Dasar Bangunan) dan ketinggian bangunan ( Koefisien Lantai Bangunan ) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana pengaturan kepadatan bangunan dan ketinggian bangunan sebagaimana dimaksud terlampir di dalam **Peta R.8** RUTRK IKK Ngrampal.

**Pasal 17**

Rencana sempadan bangunan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII**  
**PELAKSANAAN RENCANA**

**Pasal 18**

- (1) Organisasi pelaksana program pembangunan kota adalah Dinas/Badan/Instansi/Satuan Kerja yang sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan pembangunan kota diatur sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Pembiayaan pembangunan dapat diperoleh dari bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, masyarakat, dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**BAB IX**  
**PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG**

**Bagian Pertama**  
**Pengendalian**

**Pasal 19**

Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang.

**Bagian Kedua**  
**Pengawasan**

**Pasal 20**

- (1) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada pasal 14 diselenggarakan dengan kegiatan pelaporan, pemantauan dan evaluasi secara rutin oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan pemanfaatan ruang yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan pembangunan, pemberian ijin pemanfaatan ruang dan kebijakan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang.

### **Bagian Ketiga P e n e r t i b a n**

#### **Pasal 21**

- (1) Penertiban terhadap pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada pasal 14, dilakukan berdasarkan laporan perkembangan pemanfaatan ruang hasil pengawasan.
- (2) Penertiban terhadap pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Penertiban yang dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemberian sanksi dalam bentuk sanksi administrasi, menyegel, menghentikan pekerjaan dan atau penggunaan sebagian atau seluruh bangunan sampai dengan pembongkaran, termasuk pembuatan ijin pemanfaatan ruang yang telah diberikan.
- (4) Tata cara penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### **BAB X PENYIDIKAN**

#### **Pasal 22**

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan di bidang pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau Badan Hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau Badan Hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- d. Melakukan pemeriksaan atau pembuktian, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang
  - e. Melakukan pemeriksaan ditempat yang diduga terdapat barang bukti, catatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
  - f. Meminta bantuan atau pendapat para ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (3) Pelaksanaan penyidikan dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 23**

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan pasal 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dan pasal 18 diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- ( Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Apabila pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Hukum, maka ancaman pidananya dikenakan terhadap pengurusnya.
- (3) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 24**

Peraturan Daerah ini dilengkapi dengan Album Peta dan Buku Rencana yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 25**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 26**

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini secara teknis dan operasional dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja yang terkait dengan bidang perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang.

**Pasal 27**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 30 Desember 2006

**BUPATI SRAGEN**

**UNTUNG WIYONO**

Di undangkan di Sragen  
pada tanggal 30 Desember 2006

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN**

**KUSHARDJONO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2006 NOMOR

P E N J E L A S A N  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN  
NOMOR 23 TAHUN 2006  
T E N T A N G  
RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN MATERI  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN NGRAMPAL  
KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2006 - 2016

A. PENJELASAN UMUM

RUTRK dengan kedalaman materi RDTRK-IKK Ngrampal merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen.

Secara hierarki, Kota Ngrampal merupakan kota dengan skala pelayanan lokal kecamatan. Kedudukan Kota Ngrampal sangat strategis karena letaknya berada pada Arteri Primer yang menghubungkan antara Surabaya – Surakarta, secara fungsional Kota Ngrampal menjadi satu bagian dari aglomerasi Kota Sragen dalam lingkup Kabupaten Sragen.

Dengan memperhatikan kedudukan dan fungsi tersebut, kota Ibukota kecamatan Ngrampal diarahkan sebagai :

1. Pusat pemerintahan kecamatan;
2. Pusat pelayanan lokal kecamatan;
3. Daerah perluasan bagi pengembangan Kota Sragen;
4. Lingkungan pemukiman kota;
5. Ruang terbuka hijau kota.

Agar dapat menjalankan fungsi tersebut, maka Kota Ibukota Kecamatan Ngrampal harus mengembangkan beberapa aspek antara lain :

1. mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana pemukiman kota;
2. mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana pemerintahan;
3. mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana sosial, ekonomi dan budaya;
4. mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana produksi dan penunjangnya;

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : cukup jelas  
Pasal 2 : cukup jelas  
Pasal 3 : cukup jelas  
Pasal 4 : cukup jelas

- Pasal 5 : cukup jelas  
 Pasal 6 : Penentuan batas kota ini menggunakan pendekatan fungsional yaitu batas kota ditentukan dari penggunaan lahan dan prasarana pendukung yang menunjukkan ciri-ciri kekotaan.  
 Pasal 7 : cukup jelas  
 Pasal 8 : cukup jelas  
 Pasal 9 : Struktur pusat pelayanan perkotaan menggambarkan tata jenjang kapasitas dan intensitas yang memuat jenis pelayanan kegiatan yang akan dikembangkan di dalam kawasan perkotaan  
 Pasal 10 : cukup jelas  
 Pasal 11 : Jenis prasarana dasar pemukiman yang menjadi cakupan pembangunan kota sesuai dengan standar permukiman perkotaan meliputi : jalan, drainase,

limbah, sampah, air bersih, telepon dan listrik. Khusus untuk prasarana listrik dan telepon pengaturannya mengikuti pengaturan dari PT. PLN dan PT. Telkom.

- Pasal 12 : Cukup jelas  
 Pasal 13 : Cukup jelas  
 Pasal 14 : Cukup jelas  
 Pasal 15 : Cukup jelas  
 Pasal 16 : Cukup jelas  
 Pasal 17 : Cukup jelas  
 Pasal 18 : Cukup jelas  
 Pasal 19 : Cukup jelas  
 Pasal 20 ayat (1) : Cukup jelas  
 Pasal 20 ayat (2) : Yang dimaksud Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang berkaitan dengan lokasi, kualitas ruang dan tata bangunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hukum adat, dan kebiasaan yang berlaku. Izin pemanfaatan ruang antara lain yaitu Izin Lokasi, Izin Perubahan Status Penggunaan Tanah / Peruntukan penggunaan Tanah, Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

- Pasal 21 : Cukup jelas  
 Pasal 22 : Cukup jelas  
 Pasal 23 : Cukup jelas  
 Pasal 24 : Cukup jelas  
 Pasal 25 : Cukup jelas  
 Pasal 26 : Cukup jelas  
 Pasal 27 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2006  
 NOMOR



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

# **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN**

TENTANG

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA  
DENGAN KEDALAMAN MATERI  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA  
IBUKOTA KECAMATAN NGRAMPAL KABUPATEN SRAGEN  
TAHUN 2006 SAMPAI DENGAN 2016

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN SRAGEN  
TAHUN 2006